



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/pt7fwr91](https://doi.org/10.63822/pt7fwr91)

Hal. 223-230

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## Perbandingan antara Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Konvensional

**Syahrin Novika Hidayati<sup>1</sup>, Nur Aziz Muslim<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung<sup>1,2</sup>

\*Email [novikahidayah6@gmail.com](mailto:novikahidayah6@gmail.com); [nuraziz.muslim@gmail.com](mailto:nuraziz.muslim@gmail.com)

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 30-06-2025 | Diterbitkan: 02-07-2025

### ABSTRACT

*This article discusses the legal basis of contracts by comparing concepts from a sharia and conventional perspective. The main purpose of writing this article is to provide a deeper understanding of the differences and similarities between the two legal systems in regulating contracts, as well as their implications for legal practices in society. The method used in this study is a literature review by collecting data from various primary and secondary legal sources, including relevant legal texts, books, articles, and journals. The results of the study indicate that sharia contracts and conventional contracts have fundamental differences in terms of legal basis, principles, and objectives. Conventional contracts are based on the Civil Code (KUHPer) and other positive laws applicable in Indonesia. Meanwhile, sharia contracts are based on the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, and also refer to the principles of muamalah fiqh.*

**Keywords:** Contract Law, Sharia Contract Legal Basis, Conventional Contract Legal Basis

### ABSTRAK

Artikel ini membahas terkait dengan dasar hukum perjanjian dengan membandingkan konsep-konsep yang ada dalam perspektif Syariah dan konvensional. Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam mengatur perjanjian, serta implikasinya terhadap praktik hukum di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk teks-teks hukum, buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian syariah dan perjanjian konvensional memiliki perbedaan mendasar dari segi landasan hukum, prinsip, dan tujuan. Perjanjian konvensional didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, perjanjian syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** Hukum Perjanjian, Dasar Hukum Perjanjian Syariah, Dasar Hukum Perjanjian Konvensional

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syahrin Novika Hidayati, & Nur Aziz Muslim. (2025). Perbandingan antara Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Konvensional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 223-230. <https://doi.org/10.63822/pt7fwr91>



## PENDAHULUAN

Hukum perjanjian merupakan cabang hukum yang mengatur tentang kesepakatan atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Tujuan utama dari hukum perjanjian adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, hukum perjanjian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak dapat terlaksana dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam sistem hukum, terdapat dua pendekatan utama dalam mengatur perjanjian, yaitu hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional. Hukum perjanjian Syariah didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menjaga keadilan dalam setiap transaksi, serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi). Sedangkan hukum perjanjian konvensional, yang diadopsi oleh banyak negara dengan sistem hukum sekuler, lebih mengutamakan prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan sesuai dengan keinginan mereka, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini sangat penting untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam cara masing-masing sistem mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta dampaknya terhadap praktik hukum dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional, serta bagaimana masing-masing sistem mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti teks-teks hukum, buku, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian Syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan bersama, sementara hukum perjanjian konvensional lebih fokus pada kebebasan berkontrak dan perlindungan hak-hak individu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis perbandingan antara hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional. Kajian literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi teks-teks hukum perjanjian Syariah dan konvensional, peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian. Selain itu, sumber sekunder yang mencakup buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas topik terkait juga dikumpulkan dan dianalisis.

Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur ini kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif untuk menggali perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum dalam mengatur perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi praktis dari masing-masing sistem hukum terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan



yang lebih mendalam tentang penerapan hukum perjanjian dalam konteks yang berbeda dan memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih integratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Amin, 2023)

Dalam perspektif *Burgerlijk wetboek* (BW), dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. (Hernoko, 2010) Pada dasarnya hukum perjanjian merupakan hukum perdata yang mengatur hukum privat (pribadi) masyarakat sebagai pribadi atau badan hukum dengan masyarakat lain atau dengan negara sebagai badan hukum publik. Di Indonesia berlaku kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan yang terkait dengan hukum kontrak termaktub di pasal 1604 sampai pasal 1617 tentang perjanjian pemborongan. (Mulyo, 2018)

### Dasar Hukum Perjanjian Konvensional

Perjanjian konvensional didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum perdata yang berasal dari hukum Belanda dan telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Beberapa prinsip dasar yang diatur dalam KUHPerdata terkait perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Para ahli hukum, pada umumnya mengemukakan bahwa kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya yaitu bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; bebas menentukan bentuk perjanjian; kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Konsensualisme

Dalam pasal 1320 KUHPerdata terkandung asas konsensualisme yaitu diperlukannya sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian. Dalam pasal ini disimpulkan bahwa apabila terjadi kesepakatan maka syahlah perjanjian itu. Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Kemudian pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwasannya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata hal tersebut adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim.

3. Asas Itikad Baik



Asas hukum yang dapat dikatakan memiliki kedudukan paling utama dalam hukum perikatan yaitu asas itikad baik. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jika menyimpangi itikad baik dari salah satu pihak. Suatu perjanjian kalau terjadi paksaan, kekhilafan, penipuan merupakan penyimpangan terhadap asas itikad baik. Suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan juga bertentangan dengan itikad baik. Terdapat keadaan-keadaan lain atau prasyarat yang menyebabkan kontrak tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, misalnya karena terjadi kecacatan kehendak, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan yang demikian itu juga merupakan bentuk konkret mengenai tidak terpenuhinya atas itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian. (Naja, 2019)

### Dasar Hukum Perjanjian Syariah

Menurut Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Walaupun tidak tertulis menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia sangat berpengaruh pada status akad itu sendiri. Di mana ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat. Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu:

1. Asas Tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "tidaka sesuatu pun yang layak disembah selain Allah". Dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya. Termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam penerapan akan pembiayaan di perbankan syariah, asas tauhid dituangkan dalam ucapan atau tulisan basmalah dan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dalam pembukaan akad. Implikasi dari penerapan asas ini dalam konteks akad para pihak yang terlibat dalam akad tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karenanya segala perbuatannya akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Implikasi hukum tidak di terapkannya kalimat basmalah ataupun kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar akad musyarakah maupun akad *Qardh wal Ujrah* tidak menimbulkan atau tidak mengakibatkan batalnya akad, hanya saja menjadi ghairu kamil (tidak sempurna) oleh karena akad tersebut berbasiskan Islam.

Dalam hal asas tauhid ini sejalan dengan asas *ibahah* yang menggaris-bawahi bahwa boleh melakukan transaksi apapun termasuk membuat akad baru dalam muamalat selama memenuhi tiga persyaratan utama, yakni pertama, boleh kecuali ada dalil yang melarangnya (*illa an yadulla dalilun ala tahrimiha*), kedua, boleh kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (*illa harrama halalan au ahalla haraman*), ketiga, harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam (*ala hajhin masyu'in*).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah jelas memutuskan bahwa: 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/ IV/2000. 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN MUI/IV/2001. 3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. 4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-ta'aqud*)



Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolute, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Kebebasan berakad merupakan hak dasar para pihak. Oleh karena itu dalam melakukan akad para pihak tidak boleh dipaksa atau ada unsur paksaan dalam membuat akad atau melaksanakan akad. Jika asas kebebasan tidak diterapkan dalam akad pembiayaan perbankan syariah akan berimplikasi pada keabsahan akad tersebut atau dengan kata lain jika kebebasan berakad ini tidak diterapkan maka akad itu dapat dibatalkan.

Kebebasan para pihak dalam berakad, menciptakan akad yang baru, atau menggabungkan beberapa akad sekaligus diperbolehkan oleh agama dengan rambu rambu dengan memperhatikan tiga persyaratan utama seperti yang dikemukakan di muka, yakni pertama, boleh kecuali ada dalil yang melarangnya (*illa an yadulla dalilun ala tahrimiha*), kedua, boleh kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (*illa harrama halalan au ahalla haraman*), ketiga, harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam (*ala hajhin masyu'in*). Dalam perspektif ini keberadaan akad *Qardh wal Ujrah* dana talangan haji melanggar syarat-syarat di atas. Maka implikasinya adalah akad tersebut batal dengan sendirinya. (Fajarina, 2016)

3. Asas Kerelaan (*Mabda' ar-Rada'iyah*). Asas kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*) menyatakan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bersifat konsensual. Asas kerelaan atau kesepakatan berhubungan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian, yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme ini berdasarkan dalil yang bersumber al Qur'an, hadist Nabi, dan kaidah ushul fiqh antara lain: Asas Kerelaan tercermin dalam ijab dan qabul dari pihak-pihak yang berakad. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum maka diperlukan adanya tiga syarat yaitu:

- 1) Ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah menjadi mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan tinggal ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan qabul harus tertuju pada satu objek yang merupakan objek akad.
- 3) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila 2 pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Jika ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi dalam penerapan akad maka akad tersebut menjadi batal. Dan dalam akad pembiayaan di perbankan syariah ijab dan qabul di tandai dengan adanya penandatanganan kontrak atau akad tersebut. (Reza, 2023)



وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisaa : 4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. . (QS. An-Nisaa : 29)

#### 4. Asas Janji Itu Mengikat

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

Akad penitipan atau akad gadai misalnya, adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak, yaitu penerima gadai, di mana ia dapat membatalkannya secara sepihak. Bagi penggadai akad tersebut mengikat. Akad penanggungan (*al-kafalah*) adalah akad yang menurut sifatnya merupakan akad yang tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat bagi kreditor yang terhadapannya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafil*) akad tersebut mengikat sehingga ia dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

Di lain pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak khiyar. Bebas dari khiyar inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzum*). Dalam praktik perbankan pernyataan untuk mengikatkan diri pada akad pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada kalimat yang berbunyi: “Dimana bank sepakat dan berjanji serta dengan mengikatkan diri untuk memberikan pembiayaan dengan syarat syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akad ini”.

Cara bagaimana pernyataan pengikatan diri dilakukan maksud dalam hal perbuatan akad para pihak harus menyampaikan secara lisan atau tertulis dari akad tersebut. Sehingga akad tersebut memiliki akibat hukum. Yang paling penting dari pernyataan kesepakatan ini bukanlah bagaimana cara penyampaiannya, melainkan apakah pada saat pernyataan pengikatan diri dalam pembuatan akad tersebut para pihak benar-benar dalam keadaan sadar sukarela, tidak terdapat paksaan, penipuan atau pemalsuan ataupun kehilafan/kekeliruan. Apabila suatu akad terjadi karena adanya paksaan, penipuan atau kehilafan maka akad tersebut menjadi cacat, akad tersebut tidak memenuhi syarat objektif, maka akad tersebut dipandang tidak sah.

#### 5. Asas Keadilan (*al-adalah*)



Manusia diperingatkan Al-Qur'an supaya bekerja keras untuk memperoleh harta akan tetapi hanya cara yang bijaksana dan jujur dalam memperolehnya yang diakui dan diijinkan. Cara-cara yang tidak adil dan tidak benar dicela Al Qur'an karena hal itu hanya akan melahirkan rasa tidak puas dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Dengan demikian, ekonomi Islam terbebas dari kezaliman dan penindasan tidak seperti yang kita jumpai dalam sistem ekonomi kapitalis maupun komunis. Untuk mencari tujuan ini sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis sehingga orang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya; dan tidak juga menekan sebagaimana sistem ekonomi komunis sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.

Kita suci Al Qur'an memperbolehkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederhana, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. (Mataram, 2024)

#### **Perbedaan Prinsip dan Tujuan Antara Perjanjian Konvensional dan Syariah**

<b>Aspek</b>	<b>Perjanjian Konvensional</b>	<b>Perjanjian Syariah</b>
Tujuan	Kepentingan individual atau korporasi	Kemaslahatan dan keadilan sesuai syariat
Sumber Hukum	KUH Perdata dan hukum positif lainnya	Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan UU Syariah
Larangan Riba	Tidak diatur secara eksplisit	Dilarang keras
Unsur Gharar	Tidak terlalu dibatasi	Dihindari sedapat mungkin
Konsep Imbal Hasil	Bunga atau fixed return	Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
Etika Transaksi	Berdasarkan hukum umum	Harus sesuai prinsip halal, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun

Dalam praktiknya, perjanjian syariah banyak digunakan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, perjanjian konvensional digunakan secara umum di seluruh sektor bisnis, baik perseorangan maupun korporasi, tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram dalam transaksi. (Pasi et al., 2022)



## KESIMPULAN

Perjanjian syariah dan perjanjian konvensional memiliki perbedaan mendasar dari segi landasan hukum, prinsip, dan tujuan. Perjanjian konvensional didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, perjanjian syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Prinsip utama dalam perjanjian syariah adalah keadilan, saling ridha, dan larangan terhadap unsur-unsur seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Sedangkan dalam perjanjian konvensional, prinsip utamanya adalah kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, meskipun keduanya bertujuan mengatur hubungan hukum antar pihak, pendekatan dan nilai-nilai yang mendasarinya sangat berbeda. Perjanjian syariah lebih menekankan aspek moral dan spiritual sesuai ajaran Islam, sementara perjanjian konvensional lebih bersifat sekuler dan rasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amin, S. N. A. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (p. 2).
- Fajarina, M. (2016). Penerapan Hukum Antara Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Yang Objeknya Tanah Dengan Rumah. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 4, 1–23.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian* (p. 15).
- Mataram, U. (2024). Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Application Of Principles Of Sharia Contracts In Financing Contracts In Islamic Banking Sri Hariati. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>
- Mulyo, S. S. (2018). *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi* (p. 22).
- Naja, D. (2019). *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum positif* (p. 109).
- Pasi, K. U., Fitra, T. H., & Batubara, M. (2022). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah (Ijarah). *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.28>
- Reza, R. (2023). *Dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri ( Mystery Box ) Secara Online Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*. 29–30.